

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 15
TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KOTA
BINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha-usaha Pemerintah Kota Binjai meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun Kota Binjai dan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa di dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah masih banyak peluang-peluang yang bisa dikenakan Retribusi, namun belum tertampung didalamnya serta Perubahan tarif Retribusi yang sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini;

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu mengadakan perubahan Peraturan Daerah tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota kecil di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KOTA BINJAI

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Binjai yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.22-703 tanggal 15 Mei 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 8 seri B tanggal 6 Desember 1999 di rubah sebagai berikut:

A. Pasal 8 ayat (2) diubah, ditambah, dihapuskan dan harus dibaca:

A. Pemakaian Tanah

- 1 Untuk pemasangan Saluran Telepon/Listrik
Butir b dihapus dan butir c menjadi butir b dan seterusnya.
- 2 Untuk pemasangan Pipa Saluran Air Minum
 - a. Saluran pipa air minum dibawah tanah sepanjang jalan dan untuk pemasangan saluran baru pipa air bersih/minum dikenakan retribusi Galian pemasangan sebesar:

Untuk Diameter	50 mm	= Rp 50,-/M
Diameter	75 mm	= Rp 75,-/M
Diameter	100 mm	= Rp 100,-/M
Diameter	150 mm	= Rp 150,-/M
Diameter	200 mm	= Rp 200,-/M
Diameter	250 mm	= Rp 250,-/M
Diameter	300 mm	= Rp 300,-/M
Diameter	350 mm	= Rp 350,-/M
Diameter	400 mm s/d 10000	= Rp 400,-/M
 - b. Saluran pipa air minum dibawah atau diatas tanah sepanjang jalan dikenakan retribusi sebesar:

Untuk Diameter	50 mm	= Rp 10,-/M/Thn
Diameter	75 mm	= Rp 15,-/M/Thn
Diameter	100 mm	= Rp 20,-/M/Thn
Diameter	150 mm	= Rp 25,-/M/Thn
Diameter	200 mm	= Rp 30,-/M/Thn
Diameter	250 mm	= Rp 35,-/M/Thn
Diameter	300 mm	= Rp 40,-/M/Thn
Diameter	350 mm	= Rp 45,-/M/Thn
Diameter	400 mm	= Rp 70,-/M/Thn

Butir 3 dan 4 dihapus, butir 5 menjadi butir 3 dan seterusnya.
Butir 7 menjadi butir 5 dirubah dan dibaca:

5. Setiap pemberian izin pengorekan/pembongkaran perbaikan dan penumpukan bahan diatas badan jalan dikenakan Retribusi sebagai berikut:

a. Pengorakan/Pembongkaran

1	Jalan Aspal Hotmix	Rp 7.500/M2
2	Jalan Aspal Penetrasi	Rp 6.000/M2
3	Jalan Aspal yang diperkeras	Rp 3.500/M2
4	Trotoar Tegel/Semen	Rp 5.000/M2
5	Trotoar Beton Aspal/Smen	Rp 7.000/M2
6	Jalan Tanah	Rp 2.500/M2
7	Men-Hole	Rp 5.000/M2

b. Perbaikan

1	Jalan Aspal Hotmix	Rp 50.000/M2
2	Jalan Aspal Penetrasi	Rp 25.000/M2
3	Jalan Aspal yang diperkeras	Rp15.500/M2
4	Trotoar Tegel/Semen	Rp 25.000/M2
5	Trotoar Beton Aspal/Smen	Rp 30.000/M2
6	Jalan Tanah	Rp 6.000/M2
7	Men-Hole	Rp 25.000/M2

c. Penumpukan Bahan di atas

Badan Jalan/Trotoar Rp 500/M2 sehari

d. Pemasangan Pagar sementara maksimum

3 (tiga) Bulan Rp 1000/M

B. Pemakaian Bangunan/Gedung

1. Gedung Olah Raga

Butir a dan b diubah dan harus dibaca

- a. Untuk Resepsi/Paste/Reuni atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan-badan:

1. Untuk pemakaian pagi hari sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. Untuk pemakaian malam hari sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- b. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil maupun ABRI, Organisasi Sosial, Politik dan Masyarakat.

1. Untuk pemakaian pagi hari sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
2. Untuk pemakaian malam hari sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Butir d dihapus, butir e menjadi butir d.

C. Pemakaian Kendaraan/Alat-alat Berat

Butir 1 diubah dan harus dibaca

1. Penetapan Retribusi untuk pemakaian per hari (pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib)

No	TAHUN PEMBUATAN	BERAT	RETRIBUSI	KETR
1.	1974	6 - 8 Ton	Rp. 45.000,-	
2.	1975	6 - 8 Ton	Rp. 50.000,-	
3.	1976	6 - 8 Ton	Rp. 50.000,-	
4.	1977	6 - 8 Ton	Rp. 50.000,-	

5.	1983	6 - 8 Ton	Rp. 50.000,-
6.	1993	6 - 8 Ton	Rp. 75.000,-
7.	1993	8 - 10 Ton	Rp. 75.000,-

Butir 2 dihapus, butir 3 menjadi butir 2 dan dibaca:

- 2 Retribusi untuk mesin gas jalan yang beratnya kurang dari 6 (enam) dan ditetapkan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari dari pukul 08.00 sampai 16.00 Wib.

D. Butir 1 dan butir 2 huruf D dirubah dan dibaca

1. Penggunaan jalan bagi kendaraan Truck dan sejenisnya untuk 1 (satu) kali jalan sebesar Rp 1.750,- (Seribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
2. Penggunaan jalan bagi kendaraan Truck Gandeng Trailer dan sejenisnya untuk 1 (satu) kali jalan sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

E. Penetapan Retribusi Pemakaian Rumah Dinas.

No	JENIS BANGUNAN	PERUNTUKAN	LOKASI	RETRIBUSI P/M ² P/BULAN
a	PERMANEN	HUNIAN	PUSAT KOTA	Rp. 150,-
b	PERMANEN	HUNIAN	PINGGIRAN KOTA	Rp. 100,-

2. Bagian Bangunan Semi Permanen dihitung 50 % dari Bangunan Permanen.

B. Pasal 10 ayat (2) dirubah dan harus dibaca:

(2) Hasil pungutan Retribusi dimaksud Pasal 8 ayat (2) pada Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah oleh masing-masing Instansi Pengelola.

C. Pasal 21 ayat (1) dirubah dan harus dibaca:

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
Pada tanggal 7-9- 2000
WALIKOTA BINJAI

TTD

.M.ALI UMRI. SH

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI Nomor : 4

Seri : B

Tanggal : 14 September 2000

